

**STAIN – PERUBAHAN
PERPRES NO. 1 TAHUN 2011
2011**

**PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SURAKARTA MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA**

- ABSTRAK** :
- Bahwa dalam rangka memenuhi tuntutan perkembangan dan kebutuhan ilmu pengetahuan Agama Islam serta dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang ilmu pengetahuan Agama Islam, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta menjadi Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
 - Dasar hukum : Pasal 4 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 20 Tahun 2003; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010.
 - Peraturan Presiden ini mengatur tentang :
Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta menjadi Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- STATUS** :
- Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
 - Semua ketentuan sepanjang yang mengatur mengenai pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - Ditetapkan pada tanggal 3 Januari 2011.

**KOMNAS PEREMPUAN – ANGGOTA/BADAN PEKERJA - HONORARIUM
PERPRES NO. 2 TAHUN 2011
2011**

**PERATURAN PRESIDEN TENTANG HONORARIUM BAGI ANGGOTA DAN BADAN PEKERJA
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN**

- ABSTRAK** :
- Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian dan gairah kerja bagi Anggota dan Badan Pekerja Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, perlu menetapkan kembali Honorarium Bagi Anggota dan Badan Pekerja Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dengan Peraturan Presiden;
 - Dasar hukum : Pasal 4 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 7 Tahun 1984; UU No. 5 Tahun 1998.
 - Peraturan Presiden ini mengatur tentang :
Honorarium Bagi Anggota dan Badan Pekerja Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
- STATUS** :
- Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
 - Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2005 tentang Honorarium Bagi Anggota dan Badan Pekerja Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - Ditetapkan pada tanggal 3 Januari 2011.

**PRESIDEN/WAPRES – STAF KHUSUS
PERPRES NO. 3 TAHUN 2011
2011**

**PERATURAN PRESIDEN TENTANG STAF KHUSUS PRESIDEN DAN STAF KHUSUS WAKIL
PRESIDEN**

- ABSTRAK** :
- Bahwa harapan rakyat Indonesia terhadap Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih secara langsung untuk dapat segera menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia sangat tinggi dan besar; bahwa untuk lebih meningkatkan pelaksanaan tugas-tugas Presiden dan Wakil Presiden, dipandang perlu membentuk Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden;. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu menyempurnakan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2005 tentang Staf Khusus Presiden sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 43.A Tahun 2009, dan menyempurnakan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2002 tentang Staf Khusus Wakil Presiden, untuk mengatur Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden dengan Peraturan Presiden.
 - Dasar hukum : Pasal 4 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999.
 - Peraturan Presiden ini mengatur tentang :
Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden.
- STATUS** :
- Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
 - Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2005 tentang Staf Khusus Presiden sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 43.A Tahun 2009, dan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2002 tentang Staf Khusus Wakil Presiden, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - Ditetapkan pada tanggal 5 Januari 2011.

**KERJASAMA ILMIAH/TEKNOLOGI - PERSETUJUAN – PENGESAHAN
PERPRES NO. 4 TAHUN 2011
2011**

**PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT TENTANG KERJA SAMA
ILMIAH DAN TEKNOLOGI (*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC
OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA ON
SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL COOPERATION*)**

- ABSTRAK** :
- Bahwa di Jakarta, pada tanggal 29 Maret 2010 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat tentang Kerja Sama Ilmiah dan Teknologi (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United States of America on Scientific and Technological Cooperation*), sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat.
 - Dasar hukum : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 24 Tahun 2000.
 - Peraturan Presiden ini mengatur tentang :
Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat tentang Kerja Sama Ilmiah dan Teknologi (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United States of America on Scientific and Technological Cooperation*) yang telah ditandatangani pada tanggal 29 Maret 2010 di Jakarta, yang naskah aslinya dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- STATUS** :
- Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
 - Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1992 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat untuk Kerjasama dalam Riset Ilmiah dan Pengembangan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 57), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - Ditetapkan pada tanggal 24 Januari 2011.

**UNIVERSITAS PERTAHANAN
PERPRES NO. 5 TAHUN 2011
2011**

**PERATURAN PRESIDEN TENTANG UNIVERSITAS PERTAHANAN SEBAGAI PERGURUAN
TINGGI YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH**

- ABSTRAK** :
- Bahwa untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan tinggi di bidang pertahanan dan bela Negara, perlu mengatur penyelenggaraan Universitas Pertahanan sebagai perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 - Dasar hukum : Pasal 4 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 3 Tahun 2002; UU No. 10 Tahun 2003; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010.
 - Peraturan Presiden ini mengatur tentang :
Universitas Pertahanan sebagai perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
- STATUS** :
- Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
 - Ditetapkan pada tanggal 7 Februari 2011.

**ANGGARAN 2011 - DAU
PERPRES NO. 6 TAHUN 2011
2011**

**PERATURAN PRESIDEN TENTANG DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI DAN
KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2011**

- ABSTRAK** :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2011.
 - Dasar hukum : Pasal 4 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2010; PP No. 55 Tahun 2005.
 - Peraturan Presiden ini mengatur tentang :
Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2011.
- STATUS** :
- Mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011;
 - Ditetapkan pada tanggal 7 Februari 2011.

PINJAMAN – PINJAMAN LUAR NEGERI
PERPRES NO. 7 TAHUN 2011
2011

PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA KEBUTUHAN PINJAMAN LUAR NEGERI
TAHUN 2011-2014

- ABSTRAK** : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah, yaitu dalam rangka perencanaan pinjaman dan/atau hibah luar negeri, Presiden menetapkan Rencana Kebutuhan Pinjaman Luar Negeri selama 5 (lima) tahun, berdasarkan usulan Menteri dan Menteri Perencanaan yang disusun sesuai dengan prioritas bidang pembangunan yang dapat dibiayai dengan pinjaman luar negeri, maka perlu ditetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Kebutuhan Pinjaman Luar Negeri Tahun 2010-2014.
- Dasar hukum: Pasal 4 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; PP No. 5 Tahun 2010.
 - Peraturan Presiden ini mengatur tentang:
Rencana Kebutuhan Pinjaman Luar Negeri Tahun 2010-2014
- STATUS** : - Mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Ditetapkan pada tanggal 7 Februari 2011
- CATATAN** : Rencana Kebutuhan Pinjaman Luar Negeri Tahun 2010-2014 (RKPLN 2010-2014), disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 (RPJMN 2010 – 2014). RKPLN 2010-2014 meliputi arah kebijakan pinjaman luar negeri, prinsip-prinsip pemanfaatan pinjaman luar negeri, indikasi kebutuhan pinjaman luar negeri, dan kriteria prioritas bidang pembangunan yang dapat dibiayai dari pinjaman luar negeri tahun 2010-2014.

**TARIF – TARIF TENAGA LISTRIK
PERPRES NO. 8 TAHUN 2011
2011**

**PERATURAN PRESIDEN TENTANG TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA**

- ABSTRAK** : - bahwa dalam rangka mempertahankan kelangsungan pengusahaan penyediaan tenaga listrik dan peningkatan mutu pelayanan kepada konsumen perlu dilakukan penyesuaian tarif tenaga listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) IT Perusahaan Listrik Negara. Sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Pemerintah menetapkan tarif tenaga listrik dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dalam menetapkan tarif tenaga listrik, Pemerintah mempertimbangkan keadilan, kemampuan daya beli masyarakat, biaya produksi dan efisiensi pengusahaan, skala pengusahaan dan interkoneksi sistem yang dipakai, dan dalam menetapkan tarif tenaga listrik perlu ditetapkan dengan Peraturan Presiden tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) IT Perusahaan Listrik Negara;
- Dasar hukum: Pasal 4 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 30 Tahun 2009; UU No. 47 Tahun 2009; PP No. 10 Tahun 1989; PP No. 23 Tahun 1994.
 - Peraturan Presiden ini mengatur tentang:
Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT PLN
- STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- Mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Juli 2010;
- Ditetapkan pada tanggal 7 Februari 2011.
- CATATAN** : Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara dinyatakan dalam Tarif Dasar Listrik berdasarkan Golongan Tarif Dasar Listrik, yang terdiri atas:
1. Tarif dasar listrik untuk Keperluan Pelayanan Sosial;
 2. Tarif dasar listrik untuk keperluan rumah tangga;
 3. Tarif dasar listrik untuk keperluan bisnis;
 4. Tarif dasar listrik untuk keperluan industri;
 5. Tarif dasar listrik untuk keperluan kantor pemerintah dan penerangan jalan umum;
 6. Tarif dasar listrik untuk keperluan traksi;
 7. Tarif dasar listrik untuk keperluan penjualan curah (*bulk*); dan
 8. Tarif dasar listrik untuk keperluan layanan khusus.

**PINJAMAN – PINJAMAN DENGAN PERSYARATAN LUNAK KEPADA PT PLN
PERPRES NO. 9 TAHUN 2011
2011**

**PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENUGASAN KEPADA PUSAT INVESTASI PEMERINTAH
UNTUK MEMBERIKAN PINJAMAN DENGAN PERSYARATAN LUNAK KEPADA PT
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)**

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010, yaitu Pemerintah memberikan penugasan kepada Pusat Investasi Pemerintah (PIP) untuk melaksanakan pemberian pinjaman, untuk memberikan pinjaman dengan persyaratan lunak kepada PT Perusahaan Listrik Negara (PT PLN) (Persero), maka perlu ditetapkan Peraturan Presiden tentang Penugasan Kepada Pusat Investasi Pemerintah Untuk Memberikan Pinjaman Dengan Persyaratan Lunak Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero);

- Dasar hukum: Pasal 4 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 47 Tahun 2009; PP No. 1 Tahun 2008;
- Peraturan Presiden ini mengatur tentang:
Penugasan Kepada Pusat Investasi Pemerintah untuk Memberikan Pinjaman Dengan Persyaratan Lunak Kepada PT PLN

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- Ditetapkan pada tanggal 8 Februari 2011.

CATATAN : PIP memberikan pinjaman dengan persyaratan lunak kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), dengan persyaratan lunak yang diberikan dalam rangka menutup financing gap PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) akibat pengadaan dan penggantian trafo serta penguatan instalasi, transmisi, dan distribusi, serta investasi lainnya. Besarnya pinjaman dengan persyaratan lunak sebesar Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus miliar rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2010. Pinjaman dengan persyaratan lunak kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) merupakan pinjaman dengan persyaratan:

- a. jangka waktu pengembalian pinjaman selama 15 (lima belas) tahun;
- b. masa tenggang pengembalian pinjaman selama 5 (lima) tahun; dan
- c. tingkat suku bunga pinjaman berdasarkan tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia.

**PEMBENTUKAN – BADAN KOORDINASI NASIONAL PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN,
DAN KEHUTANAN
PERPRES NO. 10 TAHUN 2011
2011**

**PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN KOORDINASI NASIONAL PENYULUHAN
PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN**

- ABSTRAK** : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, yaitu untuk melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan optimalisasi kinerja penyuluhan pada tingkat pusat, diperlukan wadah koordinasi penyuluhan nasional nonstruktural, dipandang perlu membentuk Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan dengan Peraturan Presiden
- Dasar hukum: Pasal 4 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 16 Tahun 2006.
- Undang-Undang ini mengatur tentang:
Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, dengan sistematika sebagai berikut:
1. Pembentukan, Kedudukan, dan Tugas;
 2. Susunan Keanggotaan;
 3. Sekretariat Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
 4. Tata Kerja;
 5. Pembiayaan;
 6. Penutup.
- STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- Ditetapkan pada tanggal 17 Februari 2011
- CATATAN** : Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, merupakan lembaga non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, dan bertugas mengkoordinasikan, mengintegrasikan, mensinkronisasikan, dan mengoptimalkan kinerja penyuluhan pada tingkat pusat.

**PENDIRIAN – SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA
PERPRES NO. 11 TAHUN 2011
2011**

**PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI
RADEN WIJAYA WONOGIRI, JAWA TENGAH**

- ABSTRAK** : - bahwa dalam rangka memenuhi tenaga terdidik serta guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang ilmu pengetahuan agama Buddha, perlu mendirikan Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri, Jawa Tengah sebagai perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Agama. Sekolah Tinggi tersebut merupakan pengalihan dari Sekolah Tinggi Agama Buddha Nusantara Raden Wijaya Wonogiri, Jawa Tengah yang dikelola oleh Yayasan Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah yang pengalihan asetnya telah dilakukan oleh Yayasan Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah kepada Menteri Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri, Jawa Tengah;
- Dasar hukum: Pasal 4 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 20 Tahun 2003; PP No. 17 Tahun 2010.
 - Undang-Undang ini mengatur tentang:
Pendirian Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri.
- STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- Ditetapkan pada tanggal 24 Februari 2011.
- CATATAN** : Dengan ditetapkannya perpres ini maka Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri, Jawa Tengah merupakan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Agama, sehingga segala pembiayaan yang diperlukan bagi penyelenggaraan Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri, Jawa Tengah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Pemerintah Daerah dapat membantu pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Semua kekayaan, mahasiswa, hak, dan kewajiban dari Yayasan Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah dialihkan menjadi kekayaan, mahasiswa, hak, dan kewajiban Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri, Jawa Tengah, dan ditetapkannya status kepegawaian semua pegawai yang bekerja pada Sekolah Tinggi Agama Buddha Nusantara Raden Wijaya Wonogiri, Jawa Tengah.

**KOMITE KEBIJAKAN PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR - PERUBAHAN
PERPRES. 12 TAHUN 2011
2011**

**PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 2005 TENTANG KOMITE KEBIJAKAN
PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR**

ABSTRAK : Bahwa Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur telah dibentuk dengan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2005 dan untuk lebih mengefektifkan peran Komite tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap keanggotaan dan tugas Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur.

Dasar Hukum : Pasal 4 ayat (1) UUD RI Tahun 1945 dan Perpres No. 42 Tahun 2005

Undang-Undang ini mengatur tentang :

1. Pasal 1 diubah
2. Pasal 2 ayat (1) diubah
3. Pasal 4 dihapus

STATUS : Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan pada tanggal 24 Juli 2011

**PERSETUJUAN VISA RI & SWISS - PENGESAHAN
PERPRES. 13 TAHUN 2011
2011**

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH FEDERAL SWISS MENGENAI PEMBEBASAN VISA BERSAMA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE SWISS FEDERAL COUNCIL ON MUTUAL VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC OR SERVICE PASSPORTS*)

ABSTRAK : Bahwa pada tanggal 7 Juli 2010 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federal Swiss mengenai Pembebasan Visa Bersama Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Swiss Federal Council on Mutual Visa Exemption for Holders of Diplomatic or Service Passports*).

Dasar Hukum : Pasal 4 ayat (1) UUD RI Tahun 1945 dan UU No. 24 Tahun 2000.

Undang-Undang ini mengatur tentang :
Pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federal Swiss mengenai Pembebasan Visa Bersama Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas .

STATUS : Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan pada tanggal 28 Februari 2011

**PUPUK BERSUBSIDI - PERUBAHAN
PERPRES. 15 TAHUN 2011
2011**

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 77 TAHUN 2005 TENTANG PENETAPAN PUPUK
BERSUBSIDI SEBAGAI BARANG DALAM PENGAWASAN

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka mengantisipasi perkembangan penggunaan jenis pupuk bersubsidi sesuai dengan kebutuhan untuk sektor pertanian, dipandang perlu melakukan perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan.

Dasar Hukum : Pasal 4 ayat (1) UUD RI Tahun 1945, UU No. 8 Prp Tahun 1962, dan PP No. 11 Tahun 1962

Undang-Undang ini mengatur tentang :
1. Pasal 2 diubah

STATUS : Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan pada tanggal 2 Maret 2011

**PERSETUJUAN RI & UKRAINA DI BIDANG ANTARIKSA - PENGESAHAN
PERPRES. 16 TAHUN 2011
2011**

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN KABINET MENTERI UKRAINA MENGENAI KERJA SAMA EKSPLORASI DAN PEMANFAATAN ANTARIKSA UNTUK MAKSUD DAMAI (*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE ON COOPERATION IN THE EXPLORATION AND PEACEFUL USES OF OUTER SPACE*)

ABSTRAK : Bahwa pada tanggal 6 November 2008 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina mengenai Kerja Sama Eksplorasi dan Pemanfaatan Antariksa untuk Maksud Damai (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Cabinet of Ministers of Ukraine on Cooperation in the Exploration and Peaceful Uses of Outer Space*), sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina.

Dasar Hukum : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 UUD RI Tahun 1945, UU No. 24 Tahun 2000, UU No. 16 Tahun 2002, Keppres No. 20 Tahun 1996, Keppres No. 5 tahun 1997, dan Keppres No. 4 tahun 1999.

Undang-Undang ini mengatur tentang :
Pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan dan Kabinet Menteri Ukraina mengenai Kerja Sama Eksplorasi dan Pemanfaatan Antariksa untuk Maksud Damai.

STATUS : Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan pada tanggal 3 Maret 2011

**KOMITE KEPOLISIAN NASIONAL - PENETAPAN
PERPRES. 17 TAHUN 2011
2011**

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka membangun Kompolnas yang profesional, akuntabel, dan mandiri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perlu dilakukan penataan kembali mengenai susunan organisasi, tata kerja, pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Kepolisian Nasional dimana Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2005 tentang Komisi Kepolisian Nasional dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan untuk mewujudkan profesionalisme, akuntabilitas, dan kemandirian Komisi Kepolisian Nasional sehingga perlu untuk disempurnakan.

Dasar Hukum : Pasal 4 ayat (1) UUD RI Tahun 1945, UU No. 2 Tahun 2002, dan PP No. 2 Tahun 2003

Undang-Undang ini mengatur tentang :

1. Ketentuan Umum
2. Kedudukan
3. Fungsi, Tugas, dan Wewenang
4. Organisasi
5. Tata Kerja
6. Pengangkatan dan Pemberhentian
7. Pembiayaan dan Hak Keuangan
8. Ketentuan Peralihan
9. Ketentuan Penutup

STATUS : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Perpres No. 17 Tahun 2005
Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan pada tanggal 4 Maret 2011

**KOMISI KEJAKSAAN - PENETAPAN
PERPRES. 18 TAHUN 2011
2011**

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG KOMISI KEJAKSAAN

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka meningkatkan peran Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, perlu dilakukan pengaturan kembali mengenai tugas, wewenang, dan kelembagaan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dimana sebelumnya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan sehingga perlu disempurnakan.

Dasar Hukum : Pasal 4 ayat (1) UUD RI Tahun 1945, dan UU No. 16 Tahun 2004

Undang-Undang ini mengatur tentang :

1. Ketentuan Umum
2. Kedudukan, Tugas, dan Wewenang
3. Susunan Organisasi dan Tata Kerja
4. Pengangkatan dan Pemberhentian
5. Pembiayaan dan Hak Keuangan
6. Ketentuan Peralihan
7. Ketentuan Penutup

STATUS : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Perpres No. 18 Tahun 2005
Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan pada tanggal 4 Maret 2011

**GULA – PERSETUJUAN INTERNASIONAL - PENGESAHAN
PERPRES NO. 19 TAHUN 2011
2011**

**PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *INTERNATIONAL SUGAR AGREEMENT, 1992*
(PERSETUJUAN GULA INTERNASIONAL, 1992)**

- ABSTRAK** :
- Bahwa untuk meningkatkan kerja sama internasional yang berkaitan dengan pergulaan dunia dan isu-isu yang terkait dengan gula, dalam rangka memajukan industri gula nasional, Pemerintah Republik Indonesia perlu mempertahankan keanggotaan pada Organisasi Gula Internasional;
 - Dasar hukum : Pasal 4 ayat (1) UUD 1945; UU No. 24 Tahun 2000.
 - Peraturan Presiden ini mengatur mengenai :
 1. Pengesahan *International Sugar Agreement, 1992* (Persetujuan Gula Internasional, 1992) yang telah ditandatangani di Jenewa, Swiss pada tanggal 20 Maret 1992 yang naskah aslinya dalam Bahasa Arab, Bahasa China, Bahasa Inggris, Bahasa Perancis, Bahasa Rusia, dan Bahasa Spanyol serta terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
 2. Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Persetujuan dalam Bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam Bahasa Arab, Bahasa China, Bahasa Inggris, Bahasa Perancis, Bahasa Rusia, dan Bahasa Spanyol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah aslinya dalam Bahasa Arab, Bahasa China, Bahasa Inggris, Bahasa Perancis, Bahasa Rusia, dan Bahasa Spanyol.
- STATUS** :
- Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 - Ditetapkan pada tanggal 11 Maret 2011

HAKIM AD HOC PADA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL – TUNJANGAN DAN HAK-HAK LAINNYA
PERPRES NO. 20 TAHUN 2011
2011

PERATURAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN DAN HAK-HAK LAINNYA BAGI HAKIM AD HOC PADA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

- ABSTRAK** :
- bahwa dalam upaya peningkatan kinerja bagi Hakim Ad Hoc di lingkungan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung, maka dipandang perlu untuk mengatur kembali besarnya tunjangan bagi Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial, dengan Peraturan Presiden;
 - Dasar hukum : Pasal 4 ayat (1) UUD 1945; UU No. 2 Tahun 2004; Perpres No. 96 Tahun 2006.
 - Peraturan Presiden ini mengatur mengenai :
Mengubah ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2006 tentang Tunjangan Dan Hak-Hak Lainnya Bagi Hakim Ad Hoc Pada Pengadilan Hubungan Industrial, sehingga berbunyi sebagai berikut :
“Pasal 3
Besarnya tunjangan Hakim Ad Hoc Pada Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :
 - a. Hakim Ad Hoc Pada Pengadilan Hubungan Industrial tingkat Pertama sebesar Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Hakim Ad Hoc Pada Pengadilan Hubungan Industrial tingkat Kasasi sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”
- STATUS** :
- Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 - Ditetapkan pada tanggal 22 Maret 2011

**KOMISI INFORMASI PUSAT – HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA
PERPRES NO. 21 TAHUN 2011
2011**

**PERATURAN PRESIDEN TENTANG HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN
ANGGOTA KOMISI INFORMASI PUSAT**

- ABSTRAK** :
- bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan gairah kerja bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Informasi Pusat, dipandang perlu menetapkan Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Informasi Pusat dengan Peraturan Presiden;
 - Dasar hukum : Pasal 4 ayat (1) UUD 1945; UU No. 14 Tahun 2008.
 - Peraturan Presiden ini mengatur mengenai :

Pasal 1

Kepada Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Informasi Pusat diberikan honorarium setiap bulan.

Pasal 2

Besarnya honorarium sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 adalah sebagai berikut:

- a. Ketua sebesar Rp12.900.000,00 (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
- b. Wakil Ketua sebesar Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Anggota sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 3

Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan sejak yang bersangkutan diangkat sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Informasi Pusat.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan dan/atau Ketua Komisi Informasi Pusat, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

- STATUS** :
- Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 - Ditetapkan pada tanggal 22 Maret 2011.

**ISTAMBUL, TURKI – PEMBUKAAN KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA
PERPRES NO. 22 TAHUN 2011
2011**

**PERATURAN PRESIDEN TENTANG PEMBUKAAN KONSULAT JENDERAL REPUBLIK
INDONESIA DI ISTAMBUL, TURKI**

- ABSTRAK** :
- bahwa dalam rangka meningkatkan hubungan dan kerja sama bilateral antara Republik Indonesia dengan Republik Turki khususnya di bidang ekonomi dan konsuler, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pembukaan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Istanbul, Turki;
 - Dasar hukum : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 UUD 1945; UU No. 1 Tahun 1982; UU No. 37 Tahun 1999; Keppres No. 108 Tahun 2003.
 - Peraturan Presiden ini mengatur mengenai :

Pasal 1

Negara Republik Indonesia membuka Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Istanbul, Turki.

Pasal 2

Konsulat Jenderal Republik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Perwakilan Konsuler yang berada di bawah dan bertanggungjawab secara operasional kepada Kepala Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia di Ankara, Turki .

Pasal 3

Wilayah kerja Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Istanbul, Turki meliputi seluruh wilayah Provinsi Istanbul, Provinsi Tekirdag, Provinsi Edirne, Provinsi Edirne, Provinsi Kirklareli, Provinsi Kocaeli, Provinsi Yalova, Provinsi Bursa, Provinsi Balikesir, dan Provinsi Canakkale.

Pasal 4

Formasi kepegawaian Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Istanbul, Turki, ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Segala biaya yang diperlukan untuk Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Istanbul, Turki dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan belanja Negara c.q. Kementerian Luar Negeri.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut yang mengenai tugas, fungsi, jenjang, susunan organisai, dan tata kerja Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Istanbul, Turki ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

- STATUS** :
- Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 - Ditetapkan pada tanggal 1 April 2011.

**HAK ASASI MANUSIA – RENCANA AKSI NASIONAL
PERPRES NO. 23 TAHUN 2011
2011**

**PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
INDONESIA**

- ABSTRAK** :
- bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia, bersifat universal dan langgeng karena itu harus dihormati, dimajukan, dipenuhi, dilindungi, dan ditegakkan;
 - bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasan, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;
 - bahwa tugas penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan, dan penegakan Hak Asasi Manusia merupakan kewajiban dan tanggungjawab Negara, terutama Pemerintah, dan diperlukan partisipasi masyarakat;
 - bahwa Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2004-2009 telah berakhir dan akan ditindaklanjuti dengan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011-2014;1
 - Dasar hukum : Pasal 4 ayat
 - (1), Pasal 28A, Pasal 28 B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, 28I dan Pasal 28J UUD 1945; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 7 Tahun 1984; UU No. 12 Tahun 1995; UU No. 5 Tahun 1998; UU No. 9 Tahun 1998; UU No. 21 Tahun 1999; UU No. 29 Tahun 1999; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 26 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2005; UU No. 12 Tahun 2005; UU No. 12 Tahun 2006; UU No. 13 Tahun 2006; UU No. 21 Tahun 2007; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 40 Tahun 2008 dan UU No. 44 Tahun 2008.
 - Peraturan Presiden ini mengatur mengenai : Pembentukan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia.
 - Dalam Peraturan Presiden ini terdapat 2 (dua) Lampiran:
 - Lampiran I: Isi RANHAM Tahun 2011-2014;
 - Lampiran II: Susunan Keanggotaan Panitia Nasional RANHAM Tahun 2011-2014.
- STATUS** :
- Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Keppres No. 40 Tahun 2004 tentang RANHAM Tahun 2004-2009 di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 - Ditetapkan pada tanggal 11 April 2011.

**KERSAJAMA RI & SLOVAKIA - PENGESAHAN
PERPRES. 24 TAHUN 2011
2011**

**PERATURAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG PENGESAHAN
PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH
REPUBLIK SLOVAKIA MENGENAI KERJA SAMA DI BIDANG ILMU PENGETAHUAN,
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, OLAHRAGA, DAN PEMUDA (AGREEMENT BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF
THE SLOVAK REPUBLIC ON CO-OPERATION IN THE FIELDS OF SCIENCE,
EDUCATION, CULTURE, SPORTS AND YOUTH)**

ABSTRAK : Bahwa dengan ditandatanganinya Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Slovakia mengenai kerja sama di bidang pengetahuan, pendidikan, kebudayaan, olahraga dan pemuda dipandang perlu untuk disahkannya persetujuan tersebut.

Dasar Hukum : Pasal 4 ayat (1) UUD RI Tahun 1945, UU No. 20 Tahun 2000, dan PP No. 12 Tahun 2005

Undang-Undang ini mengatur tentang :
Pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Slovakia mengenai kerja sama di bidang pengetahuan, pendidikan, kebudayaan, olahraga dan pemuda.

STATUS : Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan pada tanggal 6 Mei 2011

**KERSAJAMA EKONOMI BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN RRC -
PENGESAHAN
PERPRES. 25 TAHUN 2011
2011**

**PERATURAN PRESIDEN NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG AGREEMENT ON TRADE
IN GOODS OF THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC
CO-OPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND
THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA (PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG
DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI
MENYELURUH ANTARA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN
REPUBLIK RAKYAT CHINA)**

ABSTRAK : Bahwa pada tanggal 29 November 2004, Pemerintah Indonesia telah menandatangani persetujuan perdagangan barang dalam persetujuan kerangka kerja mengenai kerja sama ekonomi menyeluruh antara perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara dan RRC, sebagai hasil perundingan Delegasi negara-negara anggota perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan RRC.

Dasar Hukum : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 UUD RI Tahun 1945, UU No. 24 Tahun 2000, dan Keppres No. 48 Tahun 2004.

Undang-Undang ini mengatur tentang :
Pengesahan persetujuan kerangka kerja mengenai kerja sama ekonomi menyeluruh antara perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara dan RRC, sebagai hasil perundingan Delegasi negara-negara anggota perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan RRC.

STATUS : Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan pada tanggal 6 Mei 2011

**KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS ASEAN – AUSTRALIA – SELANDIA BARU -
PENGESAHAN
PERPRES. 26 TAHUN 2011
2011**

**PERATURAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG PENGESAHAN
AGREEMENT ESTABLISHING THE ASEAN – AUSTRALIA – NEW ZEALAND FREE
TRADE AREA (PERSETUJUAN PEMBENTUKAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
ASEAN – AUSTRALIA – SELANDIA BARU)**

ABSTRAK : Bahwa pada tanggal 27 Februari 2009 di Thailand, Pemerintah Indonesia telah menandatangani Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN – Australia – Selandia Baru), sebagai hasil pertemuan Para Menteri Ekonomi Asean, Australia, dan Selandia Baru.

Dasar Hukum : Pasal 4 ayat (1) UUD RI Tahun 1945 dan UU No. 24 Tahun 2000.

Undang-Undang ini mengatur tentang :
Pengesahan persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN – Australia – Selandia Baru), sebagai hasil pertemuan Para Menteri Ekonomi Asean, Australia, dan Selandia Baru.

STATUS : Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan pada tanggal 6 Mei 2011

**PENYESUAIAN GAJI POKOK PNS - PENETAPAN
PERPRES. 27 TAHUN 2011
2011**

**PERATURAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 2011 TENTANG PENYESUAIAN GAJI
POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25
TAHUN 2010 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2011**

ABSTRAK : Bahwa dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2011 tentang Peraturan Gaji PNS maka diperlukan suatu peraturan yang mengatur penyesuaian gaji pokok PNS yang sebelumnya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010..

Dasar Hukum : Pasal 4 ayat (1) UUD RI Tahun 1945, UU No. 8 Tahun 1974 dan PP No 7 Tahun 1977 yg terakhir diubah dengan PP No. 11 Tahun 2011.

Undang-Undang ini mengatur tentang :
Penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 ke Dalam Gaji Pokok PNS menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011.

STATUS : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Perpres No. 25 Tahun 2010
Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan pada tanggal 9 Mei 2011

**HUTAN LINDUNG - PENGGUNAAN
PERPRES. 28 TAHUN 2011
2011**

**PERATURAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN 2011 TENTANG PENGGUNAAN KAWASAN
HUTAN LINDUNG UNTUK PENAMBANGAN BAWAH TANAH**

ABSTRAK : Bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 5 ayat (2) PP No. 24 tahun 2010, perlu ditetapkan Perpres tentang penggunaan kawasan hutan lindung untuk penambangan bawah tanah.

Dasar Hukum : Pasal 4 ayat (1) UUD RI Tahun 1945, UU No. 41 Tahun 1999, dan PP No. 24 Tahun 2010.

Undang-Undang ini mengatur tentang :

1. Ketentuan Umum
2. Tata Cara Permohonan dan Pemerian Izin
3. Hak dan Kewajiban
4. Monitoring dan Evaluasi
5. Berakhirnya izin dan Penyerahan Kembali Kawasan Hutan Lindung
6. Ketentuan Peralihan
7. Ketentuan Penutup

STATUS : Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan pada tanggal 19 Mei 2011

**RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2012 - PENETAPAN
PERPRES. 29 TAHUN 2011
2011**

**PERATURAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH TAHUN 2012**

ABSTRAK : Bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 7 ayat (1) PP No. 20 tahun 2004, perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah yang memuat arah kebijakan nasional satu tahun yang merupakan komitmen pemerintah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan nasional yang berkesinambungan.

Dasar Hukum : Pasal 4 ayat (1) UUD RI Tahun 1945, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 25 Tahun 2004, PP No. 20 Tahun 2004, PP No. 90 tahun 2010 dan PP No. 5 Tahun 2010.

Undang-Undang ini mengatur tentang :
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012.

STATUS : Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan pada tanggal 20 Mei 2011

**REFERENSI PERDAGANGAN ANGGOTA d-8 - PENGESAHAN
PERPRES. 30 TAHUN 2011
2011**

**PERATURAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG PENGENDALIAN
ZONOSIS**

ABSTRAK : Zoonosis merupakan penyakit hewan yang secara alami dapat menular ke manusia atau sebaliknya yang dalam kondisi tertentu berpotensi menjadi wabah atau pandemi. Ancaman zoonosis di Indonesia dan dunia yang cenderung meningkat dan dapat berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, keamanan serta kesejahteraan memerlukan suatu percepatan pengendalian dengan langkah-langkah yg komprehensif dan terpadu dari pemerintah dan pihak-pihak terkait dalam satu sistem komando pengendalian nasional yang terintegrasi.

Dasar Hukum : Pasal 4 ayat (1) UUD RI Tahun 1945, UU No. 4 Tahun 1984, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 18 Tahun 2009, UU No. 36 tahun 2009, PP No. 22 Tahun 1983, dan PP No. 40 Tahun 1991.

Undang-Undang ini mengatur tentang :

1. Ketentuan Umum
2. Arah Kebijakan, Strategi, dan Pelaksanaan Pengendalian Zoonosis
3. Kelembagaan Pengendalian Zoonosis
4. Pembiayaan
5. Ketentuan Lain-lain
6. Ketentuan Peralihan
7. Ketentuan Penutup

STATUS : Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan pada tanggal 20 Mei 2011

**PREFERENSI PERDAGANGAN ANGGOTA d-8 - PENGESAHAN
PERPRES. 38 TAHUN 2011
2011**

**PERATURAN PRESIDEN NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG PENUGASAN KEPADA
MENTERI KEUANGAN UNTUK MELAKUKAN PENANGANAN PERMOHONAN
ARBITRASE DI INTERNATIONAL CENTE FOR SETTLEMENT OF INVESTMENT
DISPUTES (ICSID) OLEH RAFAT ALI RIZVI**

ABSTRAK : Bahwa Rafat Ali Rizvi, terpidana in absentia di PN Jakpus dalam kasus Tipikor di PT Bank Century, Tbk., telah mengajukan permohonan arbitrase terhadap pemerintah RI di ACSID, dan untuk melindungi kepentingan negara dalam menghadapi permohonan arbitrase tsb, perlu diambil langkah-langkah tertentu. Untuk itu dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penugasan kepada Menteri Keuangan untuk Melakukan Penanganan Permohonan Arbitrase di ICSID ole Rafat Ali Rizvi.

Dasar Hukum : Pasal 4 ayat (1) UUD RI Tahun 1945.

Undang-Undang ini mengatur tentang :
Penugasan kepada Menteri Keuangan untuk Melakukan Penanganan
Permohonan Arbitrase di ICSID ole Rafat Ali Rizvi.

STATUS : Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan pada tanggal 11 Juli 2011

Catatan:

Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang di dasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

**PENGHASILAN KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS RRI - PENETAPAN
PERPRES. 39 TAHUN 2011
2011**

**PERATURAN PRESIDEN NOMOR 39 TAHUN 2011 TENTANG PENGHASILAN BAGI
KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS RADIO REPUBLIK INDONESIA**

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian dan semangat kerja serta kelancaran pelaksanaan tugas Ketua dan Anggota Dewan Pengawas RRI dipandang perlu menetapkan kembali Penghasilan bagi Ketua dan Anggota Dewan Pengawas RRI.

Dasar Hukum : Pasal 4 ayat (1) UUD RI Tahun 1945, UU No. 32 Tahun 2002, dan PP No. 12 Tahun 2005

Undang-Undang ini mengatur tentang :
Penghasilan bagi Ketua dan Anggota Dewan Pengawas RRI.

STATUS : Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan pada tanggal 21 Juni 2011

**TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN DENPASAR, BADUNG, GIANYAR, DAN
TABANAN
PERPRES. 45 TAHUN 2011
2011**

**PERATURAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN DENPASAR, BADUNG, GIANYAR, DAN TABANAN**

ABSTRAK : Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 21 ayat (1) UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Pasal 123 ayat (4) PP No. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan.

Dasar Hukum : Pasal 4 ayat (1) UUD RI Tahun 1945, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 26 Tahun 2007, PP No. 26 Tahun 2008, PP No. 15 Tahun 2010, dan PP No. 68 Tahun 2010.

Undang-Undang ini mengatur tentang :

1. Ketentuan Umum
2. Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Sarbagita
3. Rencana Struktur Ruang Kawasan Perkotaan Sarbagita
4. Rencana Pola Ruang Kawasan Perkotaan Sarbagita
5. Arah Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan Sarbagita
6. Arah Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan Sarbagita
7. Pengelolaan kawasan perkotaan sarbagita
8. Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Sarbagita
9. Ketentuan Peralihan
10. Ketentuan Penutup

STATUS : Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan pada tanggal 27 Juli 2011

**TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK - PEMBUBARAN
PERPRES. 46 TAHUN 2011
2011**

**PERATURAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 2011 TENTANG PEMBUBARAN TIM
KOORDINASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK**

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka program percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik untuk tersedianya tenaga listrik dalam jumlah yang cukup merata dengan mutu pelayanan yang baik, telah dibentuk tim koordinasinya dengan Perpres No. 72 Tahun 2006. Dalam upaya pendayagunaan aparatur negara, dimulai sudah waktunya penanganan program tersebut dilakukan secara fungsional oleh masing-masing kementerian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dasar Hukum : Pasal 4 ayat (1) UUD RI Tahun 1945.

Undang-Undang ini mengatur tentang :
Pembubaran tim koordinasi percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik.

STATUS : Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan pada tanggal 27 Juli 2011

**PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK - PERCEPATAN
PERPRES. 47 TAHUN 2011
2011**

**PERATURAN PRESIDEN NOMOR 47 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2006 TENTANG PENUGASAN
KEPADA PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) UNTUK MELAKUKAN
PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK YANG
MENGUNAKAN BATUBARA**

ABSTRAK : Bahwa dengan pembubaran tim koordinasi percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik sesuai dengan perpres no. 72 tahun 2006, dipandang perlu mengatur kembali penetapan penyesuaian jadwal operasi proyek pengadaan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara

Dasar Hukum : Pasal 4 ayat (1) UUD RI Tahun 1945, UU No. 30 Tahun 2009, PP No. 10 Tahun 19889, PP No. 23 Tahun 1994, Perpres No. 36 Tahun 2005, Perpres No. 71 Tahun 2006 dan Perpres No. 54 Tahun 2010.

Undang-Undang ini mengatur tentang :
Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk melakukan percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara.

STATUS : Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan pada tanggal 27 Juli 2011

**PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK - PERCEPATAN
PERPRES. 48 TAHUN 2011
2011**

**PERATURAN PRESIDEN NOMOR 48 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PENUGASAN KEPADA PT
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) UNTUK MELAKUKAN PERCEPATAN
PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK YANG MENGGUNAKAN ENERGI
TERBARUKAN, BATUBARA, DAN GAS**

ABSTRAK : Bahwa dengan pembubaran tim koordinasi percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik sesuai dengan perpres no. 72 tahun 2006, dipandang perlu mengatur kembali penyampaian laporan pelaksanaan pembangunan pembangkit tenaga listrik dan transmisi yang menggunakan energi terbarukan, batubara, dan gas.

Dasar Hukum : Pasal 4 ayat (1) UUD RI Tahun 1945, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 19 Tahun 2003, UU No. 30 Tahun 2009, PP No. 10 Tahun 1989, Perpres No. 71 tahun 2006, dan Perpres No. 4 Tahun 2010.

Undang-Undang ini mengatur tentang :
Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk melakukan percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi terbarukan, batubara, dan gas.

STATUS : Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan pada tanggal 27 Juli 2011

**PREFERENSI PERDAGANGAN ANGGOTA d-8 - PENGESAHAN
PERPRES. 54 TAHUN 2011
2011**

**PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2011 TENTANG PENGESAHAN
PREFERENTIAL TRADE AGREEMENT AMONG D-8 MEMBER STATES (PERSETUJUAN
PREFERENSI PERDAGANGAN ANTAR NEGARA-NEGARA ANGGOTA D-8)**

ABSTRAK : Bahwa pada tanggal 13 mei 2006, pemerintah RI menandatangani Preferential Trade Agreement among D-8 Member States, sebagai hasil perundingan delegasi-delegasi antar negara anggota D-8, sehingga dipandang perlu mengesahkan persetujuan tersebut.

Dasar Hukum : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 UUD RI Tahun 1945 dan UU No. 24 Tahun 2000.

Undang-Undang ini mengatur tentang :
Pengesahan Preferential Trade Agreement among D-8 Member States (Persetujuan Preferensi Perdagangan Antar Negara-Negara Anggota D-8

STATUS : Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan pada tanggal 9 September 2011

Catatan:

Kelompok D-8 Negara Berkembang (disingkat **D-8**, *Developing 8 Countries*) mencakup delapan [negara berkembang](#) yang memiliki mayoritas penduduk beragama [Islam](#) yang berkeinginan mempererat kerja sama dalam pembangunan. Delapan anggotanya mencakup [Bangladesh](#), [Indonesia](#), [Iran](#), [Malaysia](#), [Mesir](#), [Nigeria](#), [Pakistan](#), dan [Turki](#).

**KERJASAMA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR - PERUBAHAN
PERPRES. 56 TAHUN 2011
2011**

**PERATURAN PRESIDEN NOMOR 56 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR A67 TAHUN 2005 TENTANG KERJASAMA
PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR**

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka percepatan penyediaan infrastruktur melalui kerjasama pemerintah dengan badan usaha untuk mendorong perluasan pembangunan nasional, dipandang perlu mengubah Perpres No. 67 Tahun 2005 tentang kerjasama Pemerintah – Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur yg telah diubah dengan Perpres No. 13 Tahun 2010.

Dasar Hukum : Pasal 4 ayat (1) UUD RI Tahun 1945, UU No. 25 Tahun 2007 dan Perpres No. 67 Tahun 2005.

Undang-Undang ini mengatur tentang :

1. Pasal 9 ayat (2) diubah dan Pasal 9 ditambah 1 (satu) ayat
2. Pasal 10 diubah
3. Pasal 11 diubah
4. Pasal 12 diubah
5. Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan diantara ayat (3) dan ayat (5) Pasal 13 disisipkan 1 (satu) ayat
6. Pasal 14 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah
7. Pasal 17A ayat (4) dan (6) diubah
8. Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal
9. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) pasal
10. Pasal 23 ayat (1) huruf (q) diubah
11. Lampiran diubah

STATUS : Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan pada tanggal 9 September 2011

**ATURAN PRODUK KHUSUS DAN PERDAGANGAN BARANG - PENGESAHAN
PERPRES. 57 TAHUN 2011
2011**

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 57 TAHUN 2011 TENTANG PENGESAHAN LETTER OF UNDERSTANDING FOR THE AMENDMENT OF THE PRODUCT SPECIFIC RULES SET OUT IN APPENDIX 2 OF ANNEX 3 OF THE AGREEMENT ON TRADE IN GOODS UNDER THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPHENSIVE ECONOMIC COOPERATION AMONG THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER COUNTRIES OF THE ASSOCIATION OF THE SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE REPUBLIC OF KOREA (NOTA SALING PENGERTIAN UNTUK PERUBAHAN ATURAN PRODUK KHUSUS SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM APENDIKS 2 LAMPIRAN 3 PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG DARI PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH ANTAR PEMERINTAH NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK KOREA) DAN PROTOCOL TO AMEND THE AGREEMENT ON TRADE IN GOODS UNDER THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION AMONG THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER CONTRIES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE REPUBLIC OF KOREA (PROTOKOL UNTUK MENGUBAH PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG DARI PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH ANTAR PEMERINTAH NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK KOREA)

ABSTRAK : Bahwa pada tanggal 15 agustus 2009 pemerintah Indonesia telah menandatangani Nota saling pengertian tentang perubahan aturan produk khusus dari persetujuan perdagangan barang antara anggota ASEAN – Republik Korea serta persetujuan tentang perubahan aturan produk khusus persetujuan perdagangan barang dari kerjasama ekonomi antar anggota ASEAN – Republik Korea yang ditandatangani pada tanggal 30 november 2010 di bangkok.

Dasar Hukum : Pasal 4 ayat (1) UUD RI Tahun 1945, UU No. 24 Tahun 2000, PP No. 11 Tahun 2007, dan PP No. 12 Tahun 2007

Undang-Undang ini mengatur tentang :
Pengesahan Nota saling pengertian tentang perubahan aturan produk khusus dari persetujuan perdagangan barang anggota ASEAN – Republik Korea serta persetujuan tentang perubahan aturan produk khusus persetujuan perdagangan barang dari kerjasama ekonomi antar anggota ASEAN – Republik Korea.

STATUS : Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan pada tanggal 6 Mei 2011

**KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA DI SHANGHAI, REPUBLIK RAKYAT
TIONGKOK - PEMBUKAAN
PERPRES. 58 TAHUN 2011
2011**

**PERATURAN PRESIDEN NOMOR 58 TAHUN 2011 TENTANG PEMBUKAAN KONSULAT
JENDERAL REPUBLIK INDONESIA DI SHANGHAI, REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK**

ABSTRAK : Bahwa untuk lebih meningkatkan dan memperkokoh hubungan dan kerja sama bilateral antara Republik Indonesia – Republik Rakyat Tiongkok terutama pada wilayah Shanghai khususnya di bidang ekonomi dan konsuler, perlu dibuka Konsulat Jenderal RI di Shanghai sebagai upaya mewujudkan kepentingan RI.

Dasar Hukum : Pasal 4 ayat (1) UUD RI Tahun 1945, UU No. 1 Tahun 1982, UU No. 37 Tahun 1999 dan Kepres No. 108 Tahun 2003

Undang-Undang ini mengatur tentang :
Pembukaan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Shanghai, Republik Rakyat Tiongkok.

STATUS : Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan pada tanggal 13 September 2011

**PENGADAAN BARANG/JASA SEA GAMES - PENETAPAN
PERPRES. 59 TAHUN 2011
2011**

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 59 TAHUN 2011 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA
UNTUK PENYELENGGARAAN *SOUTH EAST ASIAN GAMES (SEA GAMES) XXVI* TAHUN 2011
DAN *ASEAN PARA GAMES VI* TAHUN 2011

ABSTRAK : Bahwa sehubungan dengan mendesaknya waktu pelaksanaan penyelenggaraan *SEA GAMES XXVI* Tahun 2011 dan *ASEAN PARA GAMES VI* Tahun 2011, maka pelaksanaan pengadaan barang/jasa perlu dilakukan secara cepat dengan tetap mengutamakan aspek kualitas dan tepat waktu sehingga dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang/Jasa Untuk Penyelenggaraan *SOUTH EAST ASIAN GAMES (SEA GAMES) XXVI* Tahun 2011 dan *ASEAN PARA GAMES VI* Tahun 2011.

Dasar Hukum : Pasal 4 ayat (1) UUD RI Tahun 1945 dan Perpres No. 54 tahun 2010.

Undang-Undang ini mengatur tentang :
Pengadaan Barang/Jasa Untuk Penyelenggaraan *SOUTH EAST ASIAN GAMES (SEA GAMES) XXVI* Tahun 2011 dan *ASEAN PARA GAMES VI* Tahun 2011.

STATUS : Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan pada tanggal 15 September 2011

**PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA – RENCANA AKSI NASIONAL – PENETAPAN
PERPRES NO. 61 TAHUN 2011
2011**

**PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN
MEDAN, BINJAI, DELI SERDANG, DAN KARO.**

- ABSTRAK** :
- Bahwa posisi geografis Indonesia sangat rentan terhadap dampak dari perubahan iklim sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan melalui mitigasi perubahan iklim. dalam rangka menindaklanjuti kesepakatan Bali Action Plan pada The Conferences of Parties (COP) ke-13 United Nations Frameworks Convention on Climate Change (UNFCCC) dan hasil COP-15 di Copenhagen dan COP-16 di Cancun serta memenuhi komitmen Pemerintah Indonesia dalam pertemuan G-20 di Pittsburg untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26% dengan usaha sendiri dan mencapai 41% jika mendapat bantuan internasional pada tahun 2020 dari kondisi tanpa adanya rencana aksi (business as usual/BAU), maka perlu disusun langkah-langkah untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.
 - Dasar hukum : Pasal 4 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 6 Tahun 1994; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 17 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 17 Tahun 2007; UU Nomor 31 Tahun 2009; UU Nomor 32 Tahun 2009; PP Nomor 10 Tahun 2011; Perpres Nomor 5 Tahun 2010.
 - Peraturan Presiden ini mengatur tentang :
Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.
- STATUS** :
- Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
 - Ditetapkan pada tanggal 20 September 2011.

**TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MEDAN, BINJAI, DELI SERDANG, DAN KARO –
RENCANA – PENETAPAN
PERPRES NO. 62 TAHUN 2011
2011**

**PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN
MEDAN, BINJAI, DELI SERDANG, DAN KARO.**

- ABSTRAK** :
- Bahwa untuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Pasal 123 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo.
 - Dasar hukum : Pasal 4 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 32 Tahun 2004; UU Nomor 26 Tahun 2007; PP Nomor 26 Tahun 2008; PP No. 15 Tahun 2010; PP No. 68 Tahun 2010.
 - Peraturan Presiden ini mengatur tentang :
Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo dengan sistematika sebagai berikut :
 1. Ketentuan Umum;
 2. Tujuan, Kebijakan, Dan Strategi Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro;
 3. Rencana Struktur Ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro;
 4. Rencana Pola Ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro;
 5. Arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro;
 6. Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro;
 7. Pengelolaan Kawasan Perkotaan Mebidangro;
 8. Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro;
 9. Ketentuan Peralihan;
 10. Ketentuan Penutup;
- STATUS** :
- Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
 - Ditetapkan pada tanggal 20 September 2011.

**CALON TKI – PEMERIKSAAN KESEHATAN DAN PSIKOLOGI
PERPRES. 64 TAHUN 2011
2011**

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2011 TENTANG PEMERIKSAAN KESEHATAN
DAN PSIKOLOGI CALON TENAGA KERJA INDONESIA

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Presiden tentang Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi Calon Tenaga Kerja Indonesia

Dasar Hukum : Pasal 4 ayat (1) UUD RI Tahun 1945, UU No. 2 Tahun 2002, dan PP No. 2 Tahun 2003

Undang-Undang ini mengatur tentang :

1. Ketentuan Umum; dimana salah satu pasalnya berbunyi:
Pasal 3 : “Setiap calon TKI yang akan bekerja ke luar negeri wajib mengikuti pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan psikologi”
2. Pemeriksaan Kesehatan calon TKI ; didalamnya mengatur mengenai badan yang berhak melakukan pemeriksaan serta jenis-jenis pemeriksaan kesehatan yang harus dijalani oleh calon TKI diantaranya Pemeriksaan fisik lengkap dan jiwa serta pemeriksaan penunjang.
3. Pemeriksaan Psikologi Calon TKI ; menjelaskan beberapa pemeriksaan psikologi, diantaranya pemeriksaan yang meliputi aspek kognitif, kepribadian dan sosial.
4. Pelaporan
5. Pembinaan dan Pengawasan
6. Sanksi Administratif
7. Ketentuan Peralihan
8. Ketentuan Penutup

STATUS : Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan pada tanggal 20 September 2011

**BANGUNAN GEDUNG NEGARA - PEMBANGUNAN
PERPRES. 73 TAHUN 2011
2011**

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 73 TAHUN 2011 TENTANG PEMBANGUNAN
BANGUNAN GEDUNG NEGARA

ABSTRAK : Bahwa bangunan gedung negara merupakan barang milik negara/daerah untuk keperluan dinas sebagai tempat berlangsungnya kegiatan aparatur pemerintah sehingga harus fungsional dan memenuhi keselamatan bangunan. Pembangunan bangunan gedung negara sendiri harus dilaksanakan secara tertib, efektif, efisien, hemat, tidak berlebihan, dan ramah lingkungan. Untuk mewujudkan bangunan gedung negara sebagaimana diatas perlu meningkatkan pengaturan pembangunan bangunan gedung negara oleh Pemerintah.

Dasar Hukum : Pasal 4 ayat (1) UUD RI Tahun 1945, UU No. 18 Tahun 1999, UU No. 28 Tahun 2002, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, PP No. 36 Tahun 2005, PP No. 36 Tahun 2006, PP No. 38 tahun 2007, dan PP No. 8 Tahun 2008

Undang-Undang ini mengatur tentang :

1. Ketentuan Umum
2. Persyaratan Bangunan Gedung Negara ; persyaratan ini sendiri meliputi persyaratan administratif dan persyaratan teknis
3. Prosedur Pembangunan Bangunan Gedung Negara
4. Biaya Pembangunan Bangunan Gedung Negara ; terdiri dari biaya standar dan biaya nonstandar
5. Pembinaan
6. Ketentuan Penutup

STATUS : Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan pada tanggal 11 Oktober 2011

**KOMISI KEBENARAN DAN PERSAHABATAN RI&TIMOR LESTE – RENCANA AKSI
IMPLEMENTASI
PERPRES. 72 TAHUN 2011
2011**

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA AKSI
IMPLEMENTASI REKOMENDASI KOMISI KEBENARAN DAN PERSAHABATAN REPUBLIK
INDONESIA DAN REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR–LESTE

ABSTRAK : bahwa Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor–Leste dibentuk untuk menuntaskan penyelesaian peristiwa pada periode menjelang, semasa, dan segera sesudah jajak pendapat dibekas Provinsi Timor-Timur tahun 1999. KKP dimandatkan untuk mencari kebenaran konklusif berkenaan dengan peristiwa menjelang, semasa, dan segera sesudah jajak pendapat di bekas Provinsi Timor-Timur tahun 1999, dengan tujuan memajukan rekonsiliasi dan persahabatan serta menjamin agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi di masa akan datang. Bahwa KKP telah melaksanakan tugasnya dan menyerahkan Laporan Akhir kepada Kepala Negara/Pemerintahan Republik Indonesia dan Kepala Negara/Pemerintahan Republik Demokratik Timor-Leste pada tanggal 15 Juli 2008 dan dalam Pernyataan Bersama, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor–Leste telah menerima keseluruhan isi dan rekomendasi yang terkandung dalam Laporan Akhir KKP dan bertekad untuk melaksanakan rekomendasi melalui sebuah rencana aksi dimana telah dilaksanakan proses konsultasi yang menghasilkan suatu kesepakatan atas rancangan rencana aksi implementasi rekomendasi KKP.

Dasar Hukum : Pasal 4 ayat (1) UUD RI Tahun 1945, Ketetapan MPR V/MPR/1999, UU No. 37 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, Perpres No. 5 Tahun 2010.

Undang-Undang ini mengatur tentang :
Menetapkan rencana aksi implementasi rekomendasi Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP), dimana rencana aksi tersebut bertujuan sebagai sarana untuk:

1. menuntaskan penyelesaian persoalan masa lalu Indonesia dan Timor–Leste serta untuk memajukan hubungan bilateral antara rakyat dan pemerintah kedua negara dalam semangat persaudaraan, persahabatan, kemitraan, rekonsiliatif, dan berwawasan ke depan.
2. mengupayakan langkah-langkah pencegahan agar tidak terulang kembali peristiwa serupa sebagaimana terjadi di Timor–Timur tahun 1999 yang tercantum dalam Laporan Akhir KKP, melalui reformasi kelembagaan, legislasi nasional, dan pengembangan kapasitas.

STATUS : Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan pada tanggal 06 Oktober 2011

**BANGUNAN GEDUNG NEGARA - PEMBANGUNAN
PERPRES. 73 TAHUN 2011
2011**

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 73 TAHUN 2011 TENTANG PEMBANGUNAN
BANGUNAN GEDUNG NEGARA

ABSTRAK : Bahwa bangunan gedung negara merupakan barang milik negara/daerah untuk keperluan dinas sebagai tempat berlangsungnya kegiatan aparatur pemerintah sehingga harus fungsional dan memenuhi keselamatan bangunan. Pembangunan bangunan gedung negara sendiri harus dilaksanakan secara tertib, efektif, efisien, hemat, tidak berlebihan, dan ramah lingkungan. Untuk mewujudkan bangunan gedung negara sebagaimana di atas perlu meningkatkan pengaturan pembangunan bangunan gedung negara oleh Pemerintah.

Dasar Hukum : Pasal 4 ayat (1) UUD RI Tahun 1945, UU No. 18 Tahun 1999, UU No. 28 Tahun 2002, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, PP No. 36 Tahun 2005, PP No. 36 Tahun 2006, PP No. 38 tahun 2007, dan PP No. 8 Tahun 2008

Undang-Undang ini mengatur tentang :

7. Ketentuan Umum
8. Persyaratan Bangunan Gedung Negara ; persyaratan ini sendiri meliputi persyaratan administratif dan persyaratan teknis
9. Prosedur Pembangunan Bangunan Gedung Negara
10. Biaya Pembangunan Bangunan Gedung Negara ; terdiri dari biaya standar dan biaya nonstandar
11. Pembinaan
12. Ketentuan Penutup

STATUS : Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan pada tanggal 11 Oktober 2011

**HAK ANGKUT – ASEAN
PERPRES NO. 74 TAHUN 2011 – PENGESAHAN PROTOKOL
2011**

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN ASEAN MULTILATERAL AGREEMENT ON AIR SERVICES (PERSETUJUAN MULTILATERAL ASEAN TENTANG JASA ANGKUTAN UDARA) BESERTA *PROTOCOL 1 ON UNLIMITED THIRD AND FOURTH FREEDOM TRAFFIC RIGHTS WITHIN THE ASEAN SUB-REGION* (PROTOKOL 1 TENTANG KEBEBASAN HAK ANGKUT KETIGA DAN KEEMPAT YANG TIDAK TERBATAS DALAM SUBKAWASAN ASEAN) DAN *PROTOCOL 2 ON UNLIMITED FIFTH FREEDOM TRAFFIC RIGHTS WITHIN THE ASEAN SUB-REGION* (PROTOKOL 2 TENTANG KEBEBASAN HAK ANGKUT KELIMA YANG TIDAK TERBATAS DALAM SUBKAWASAN ASEAN).

- ABSTRAK** :
- Bahwa di Manila, Philipina, pada tanggal 20 Mei 2009 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *ASEAN Multilateral Agreement on Air Services* (Persetujuan Multilateral ASEAN tentang Jasa Angkutan Udara) beserta *Protocol 1 on Unlimited Third and Fourth Freedom Traffic Rights Within the ASEAN Sub-Region* (Protokol 1 tentang Kebebasan Hak Angkut Ketiga dan Keempat yang Tidak Terbatas dalam Subkawasan ASEAN) dan *Protocol 2 on Unlimited Fifth Freedom Traffic Rights Within the ASEAN Sub-Region* (Protokol 2 tentang Kebebasan Hak Angkut Kelima yang Tidak Terbatas dalam Subkawasan ASEAN), sebagai hasil perundingan Delegasi Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara dalam Sidang Tingkat Menteri Transportasi ASEAN ke-14;
 - Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu mengesahkan Persetujuan beserta Protokol-protokol tersebut dalam Peraturan Presiden.
 - Dasar hukum: Pasal 4 ayat (1) UUD 1945; UU No. 24 Tahun 2000.
 - Peraturan Presiden ini mengatur:
 1. Pasal 1: Pengesahan;
 2. Pasal 2: Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Persetujuan beserta Protokol-protokol dalam Bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah aslinya dalam Bahasa Inggris;
 3. Pasal 3: Perpres ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- STATUS** :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan pada tanggal 11 Oktober 2011.

**ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA - PERUBAHAN
PERPRES. 77 TAHUN 2011
2011**

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 77 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA

ABSTRAK : Bahwa untuk mensinergikan pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian negara, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua atas peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian.

Dasar Hukum : Pasal 4 ayat (1) UUD RI Tahun 1945, UU No. 8 Tahun 1974, UU No. 39 Tahun 2008, dan Perpres No. 47 Tahun 2009.

Undang-Undang ini mengatur tentang :

1. Pasal 1 diubah
2. Pasal 23 diubah

STATUS : Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan pada tanggal 18 Oktober 2011

**KAPAL WISATA ASING - KUNJUNGAN
PERPRES. 79 TAHUN 2011
2011**

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 79 TAHUN 2011 TENTANG KUNJUNGAN KAPAL WISATA (YACHT) ASING KE INDONESIA

ABSTRAK : Bahwa sebagai negara kepulauan terbesar didunia, maka dalam rangka mengembangkan industri wisata bahari dan meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir, pulau-pulau kecil dan perairan pedalaman, perlu diberikan kemudahan bagi kapal wisata (yacht) asing yang berkunjung ke indonesia.

Dasar Hukum : Pasal 4 ayat (1) UUD RI Tahun 1945, UU No. 1 Tahun 1962, UU No. 4 Tahun 1984, UU No. 10 Tahun 1995, UU No. 16 Tahun 1992, UU No. 10 Tahun 1995, UU No. 6 Tahun 1996, UU No. 17 Tahun 2008, UU No. 10 Tahun 2009, dan UU No. 6 Tahun 2011.

Undang-Undang ini mengatur tentang :
Beberapa peraturan dan prosedur tentang kunjungan kapal wisata (yacht) asing ke indonesia.

STATUS : Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan pada tanggal 11 Oktober 2011

**KAWASAN STRATEGIS DAN INFRASTRUKTUR SELAT SUNDA - PENGEMBANGAN
PERPRES. 86 TAHUN 2011
2011**

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 86 TAHUN 2011 TENTANG PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS DAN INFRASTRUKTUR SELAT SUNDA

ABSTRAK : bahwa dalam rangka memperkokoh kesatuan nasional dan meningkatkan integrasi perekonomian Jawa dan Sumatera pada khususnya, serta untuk mendukung pengembangan kawasan strategis Selat Sunda, perlu dilakukan langkah-langkah untuk mengelola pengembangan Kawasan Strategis Selat Sunda secara terkoordinasi, sistematis, terarah, dan terpadu. Untuk mempercepat pengembangan Kawasan Strategis Selat Sunda dan pembangunan Infrastruktur Selat Sunda yang bersifat lintas sektor dan padat modal, perlu pengaturan khusus mengenai pengusahaan dan pembentukan kelembagaan yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam pengembangan Kawasan Strategis dan pembangunan Infrastruktur Selat Sunda yang mana pengembangan ini perlu dilaksanakan dengan mempertimbangkan Nota Kesepakatan tentang Kerjasama Antar Pemerintah Provinsi se-Wilayah Sumatera dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah se-Sumatera.

Dasar Hukum : Pasal 4 ayat (1) UUD RI Tahun 1945.

Undang-Undang ini mengatur tentang :

1. Ruang Lingkup dan Langkah Pengembangan; kawasan strategis selat sunda meliputi kawasan darat, pulau dan laut yang terletak didalam provinsi Lampung, Provinsi Banten dan kawasan lain yang ditetapkan berdasarkan suatu rencana pengembangan
2. Badan Pengembangan ; dibentuknya Badan Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastuktur Selat Sunda
3. Pelaksanaan Proyek Kerjasama ; ditetapkannya konsorsium Banten-lampung sebagai pemrakarsa proyek, dimana konsprsium ini berbentuk perseroan terbatas yang dibentuk oleh dan antara badan usaha milik daerah Provinsi Banten, Provinsi Lampung dan mitra.
4. Dukungan dan Jaminan ; pada bab ini dijelaskan bahwa dukungan yang diberikan pemerintah dapat berupa kontribusi fiskal dan non-fiskal
5. Ketentuan Penutup

STATUS : Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan pada tanggal 2 Desember 2011

**TATA RUANG KAWASAN BATAM, BINTAN, DAN KARIMUN – RENCANA – PENETAPAN
PERPRES NO. 87 TAHUN 2011
2011**

**PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN BATAM, BINTAN,
DAN KARIMUN**

- ABSTRAK** :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Pasal 123 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun.
 - Dasar hukum : Pasal 4 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 36 Tahun 2000; UU No. 32 Tahun 2004; UU Nomor 26 Tahun 2007; PP Nomor 46 Tahun 2007; PP No. 47 Tahun 2007; PP No. 48 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah PP Nomor 5 Tahun 2008; PP Nomor 26 Tahun 2008; PP No. 15 Tahun 2010; PP No. 68 Tahun 2010.
 - Peraturan Presiden ini mengatur tentang :
Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun dengan sistematika sebagai berikut :
 1. Ketentuan Umum;
 2. Tujuan, Kebijakan, Dan Strategi Penataan Ruang Kawasan BBK;
 3. Rencana Struktur Ruang Kawasan BBK;
 4. Rencana Pola Ruang Kawasan BBK;
 5. Arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan BBK;
 6. Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan BBK;
 7. Pengelolaan Kawasan BBK;
 8. Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang Kawasan BBK;
 9. Peran Masyarakat;
 10. Ketentuan Peralihan;
 11. Ketentuan Penutup;
- STATUS** :
- Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
 - Ditetapkan pada tanggal 2 Desember 2011.

**TATA RUANG PULAU SULAWESI – RENCANA – PENETAPAN
PERPRES NO. 88 TAHUN 2011
2011**

PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA TATA RUANG PULAU SULAWESI

- ABSTRAK** :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan ketentuan Pasal 123 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi.
 - Dasar hukum : Pasal 4 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 32 Tahun 2004; UU Nomor 26 Tahun 2007; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 15 Tahun 2010; PP No. 68 Tahun 2010.
 - Peraturan Presiden ini mengatur tentang :
Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi dengan sistematika sebagai berikut :
 1. Ketentuan Umum;
 2. Tujuan, Kebijakan, Dan Strategi Penataan Ruang Pulau Sulawesi;
 3. Rencana Struktur Ruang Dan Rencana Pola Ruang Pulau Sulawesi;
 4. Strategi Operasionalisasi Perwujudan Struktur Ruang Dan Pola Ruang Pulau Sulawesi;
 5. Arahan Pemanfaatan Ruang Pulau Sulawesi;
 6. Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pulau Sulawesi;
 7. Koordinasi Dan Pengawasan;
 8. Peran Masyarakat;
 9. Ketentuan Peralihan;
 10. Ketentuan Penutup;
- STATUS** :
- Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
 - Ditetapkan pada tanggal 2011.

**KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA DEWAN – HAK KEUANGAN, GELAR, TANDA JASA DAN TANDA KEHORMATAN
PERPRES. 90 TAHUN 2011
2011**

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 90 TAHUN 2011 TENTANG HAK KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA DEWAN GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, dipandang perlu untuk dibuat Peraturan Presiden.

Dasar Hukum : Pasal 4 ayat (1) UUD RI Tahun 1945, UU No. 20 Tahun 2009, PP No. 1 Tahun 2010, dan PP No. 35 Tahun 2010.

Undang-Undang ini mengatur tentang :
Hak Keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan serta Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.

STATUS : Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan pada tanggal 11 Oktober 2011